

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
WAJO TAHUN 2013

2013

KPT KPU KAB WAJO NO: 01/Kpts-KPU-WO-Pilbup/II/2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN  
JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2013

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota diselenggarakan oleh Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota; bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bertugas dan berwenang merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c, pasal 3 ayat (2) huruf a dan ayat (3), serta pasal 5 huruf a peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, j.o. Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo perlu menyusun Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013; untuk keperluan sebagaimana dimaksud, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008; PKPU Nomor 63 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2010; PKPU Nomor 64 Tahun 2009; PKPU Nomor 66 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 17 Tahun 2010; PKPU Nomor 69 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2010; PKPU Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2010; PKPU Nomor 07 Tahun 2010; PKPU Nomor 09 Tahun 2010; PKPU Nomor 11 Tahun 2010; PKPU Nomor 12 Tahun 2010; PKPU Nomor 16 Tahun 2010; PKPU Nomor 9 Tahun 2012.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo tahun 2013.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Februari 2013.
- Lampiran 16 Halaman.